

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan dianggap sah Jika perkawinan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama dapat dikategorikan atau disebut sebagai pernikahan dibawah tangan. Apabila dilihat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan dibawah tangan dinyatakan sebagai belum terjadi perkawinan dan dapat dibatalkan. Apabila dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*No legal Force*). Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada/*Never Existed*.
2. Pada kenyataannya masyarakat lebih memilih untuk mengikuti Hukum Islam yaitu ketika anak sudah usia *baligh* sesuai ketentuan agama, alasan tidak mengikuti peraturan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terlalu tingginya batasan usia, masyarakat menganggap usia 19 tahun itu terlalu lama untuk melaksanakan perkawinan. Tetapi tetap saja hal tersebut tidak dapat

menekan secara signifikan terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah umur, peran pemerintah dalam menekan laju pernikahan di bawah umur adalah dengan program yang dilakukan oleh BKKBN yaitu melalui program Generasi Berencana (GenRe) di sekolah, kampus dan masyarakat melalui pendirian Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melangsungkan sebuah perkawinan, hendaknya bagi calon mempelai, agar mempertimbangkan secara matang usia perkawinan, dan yang lebih penting adalah masalah kedewasaan dari masing-masing calon mempelai untuk Mencapai keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Apabila tidak mampu untuk permohonan dispensasi dengan alasan biaya maka keluarga masih bisa melakukan permohonan dengan upaya prodeo (bebas biaya) yang diberikan dari pihak pengadilan.
2. Kepada Petugas Pembantu Pencatatan Nikah (P3N), dalam menerima, memeriksa dan melaksanakan pencatatan perkawinan agar dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek sesuai kepada norma yang berlaku untuk mendapat kepastian hukum, serta mengetahui syarat-syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Disarankan juga kepada Departemen Agama untuk mengontrol Lembaga-Lembaga bawahannya agar tetap menjalankan

tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku :

- D. Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta : 2012.
- Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- A. Gani Abdullah, (Hakim Agung MARI) dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 23 tahun 1995.
- H.M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2015
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia : Teori, Praktik Dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *BUKU SAKU PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Bersama Indonesia Judicial Research Society (IJS) dengan Dukungan Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2), Jakarta, 2020.
- Mahmudin Benyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2017.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2018.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2017.
- Muhammad Isma'il Al-kahlany, *Subul Al-salam jilid 3*, Dahlan, Bandung, 2003.
- Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988.
- Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1960.

### B. Sumber Undang-Undang :

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Perkawinan.

SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977 (“SK Mendagri 1977”).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah,talak, dan Rujuk.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

### C. Sumber lain :

“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, *kbbi.kemdikbud.go.id*, diunduh pada tanggal 10 Februari 2021 jam 20.15.

Afif Zakiyudin, “Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan”, <http://jogjakartanews.com/baca/2020/06/30/6275/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>.

Azmy Yanuar Muttaqien ”*Waduh! Sebanyak 462 Remaja di Kabupaten Bandung Ajukan Nikah Dini*”, <https://bandungkita.id/2020/08/30/waduh-sebanyak-462-remaja-di-kabupaten-bandung-ajukan-nikah-dini/>, 21 Maret 2021 Pukul 13:00

BKKBN Nilai Pernikahan Dini Sebagai Bencana Nasional, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200703183717-289-520695/bkkbn-nilai-pernikahan-dini-sebagai-bencana-nasional>, diunduh pada tanggal 16 April 2021

Data Demografi Berdasar Umur, <https://www.mangunjaya.desa.id/first/statistik/13>, diunduh pada tanggal 26 maret 2021 pada pukul 20.30

Faorick Pakpahan,“Duh, Indonesia Peringkat 7 Negara dengan Pernikahan Dini Terbanyak”, <https://nasional.sindonews.com/read/247800/15/duh-indonesia-peringkat-7-negara-dengan-pernikahan-dini-terbanyak-1606457516>, 21 Maret 2021 Pukul 12:00

Siaran Pers No. RILIS/22/B4/BKKBN/I/2020, “KEPALA BKKBN : UBAH MINDSET REMAJA TENTANG NIKAH DINI DENGAN PENGETAHUAN KESPRO”, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/kepala-bkkbn-ubah-mindset-remaja-tentang-nikah-dini-dengan-pengetahuan-kespro>, diunduh pada tanggal 17 April 2021.